



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl.OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / 719 / 2016

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD “ANUGRAH”

**DESA PRAPAKANDA KECAMATAN BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : SuratPermohonanLembagaPendidikanAnakUsiaDini **PAUD ‘ANUGRAH’**
1. Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor :420/009/PAUD-A/2012, Tanggal. 19 Januari 2012
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Prapakanda adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwaberhubungdenganhaltersebutpadabutiradiatas,
makadipandangperludiberikanizinpendiriandanpenyelenggaraanLembagaPendi
dikanAnakUsiaDini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undangNomor 23 Tahun 2003 Tentangperlindungananak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentangPendidikanLuarSekolah.
5. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentangperansertaMasyarakatdalamPendidikanNasional.
6. PeraturanPemerintahNo.5 Tahun 2010 tentangpengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama

: Paud. **ANUGRAH**

Alamat

: Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama

: Paud. **ANUGRAH**

: Desa Prapakanda Kecamatan Botang Lomang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 24 Maret 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Kepala Dinas

H. SABAN ALI. SH Msi
19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Tomori
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/ 719 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD. ' ANUGRAH '
DESA PRAPAKANDA KECAMATAN BOTANG LOMANG
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	RAMLAH WAHID S.Pd. SD	KETUA	PRAPAKANDA	BOTANG LOMANG	
2.	DAHLIA MUHAMMAD	SEKRETARIS	PRAPAKANDA	BOTANG LOMANG	
3.	NURLINA MUHAMMAD JEN	BENDAHARA	PRAPAKANDA	BOTANG LOMANG	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 24 Maret 2016

